

MEMBENDUNG PAHAM RADIKALISME AGAMA DAN EKSTRIM KIRI DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI PANCASILA

Gunawan Wibisono

(Dosen FISIP Universitas Bung Karno Jakarta)

Abstrak

Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia didalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang digali dari akar kepribadian bangsa. Dalam upaya penguatan kepribadian bangsa, maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan aspek yang penting dan strategis untuk membendung berbagai paham yang akan mengikis sikap integrasi nasional. Untuk mewujudkan sikap kebangsaan yang tangguh, patriotik, cinta tanah air dan siap membela negara, maka implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan cara yang strategis dalam membentengi bangsa yang utuh bersatu padu dan terkemuka serta memiliki daya saing yang kuat dalam menahan berbagai paham yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Kata Kunci, Paham Radikalisme, Ekstrem Kiri, Ekstrem Kanan.

Pendahuluan

Pancasila didalamnya mengandung dasar filsafat hubungan negara dan agama sebagai karya besar bangsa Indonesia yang telah dihasilkan melalui *the founding fathers* sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat. Konsep pemikiran para pendiri negara yang tertuang dalam Pancasila merupakan hasil karya khas yang secara antropologis merupakan “local genius” bangsa Indonesia (Ayath Rohaedi dalam Kaelan, 2012).

Menurut Notonegoro (Kaelan, 2012: 47), asal mula Pancasila secara langsung salah satunya sebagai asal mula bahan (Kausa Materialis) yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang telah lama memiliki nilai-nilai Pancasila, yang digali dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia sejak jaman purbakala hingga pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Masyarakat nusantara telah melewati ribuan tahun dipengaruhi agama-agama lokal. Sekitar 14 abad pengaruh Hinduisme dan Budhisme, sekitar 7 abad pengaruh Islam, dan sekitar 4 abad pengaruh Kristen (Latif 2011: 57). Dalam buku Sutasoma karya Empu Tantular dijumpai kalimat yang kemudian dikenal Bhineka Tunggal Ika yang kalimat lengkapnya berbunyi Bhineka Tunggal Ika Tan Hanna Dharma Mangrua, artinya walaupun berbeda, satu jua adanya, sebab tidak ada agama yang mempunyai tujuan yang berbeda (Hartono, 1992: 5).

Kuatnya paham keagamaan dalam formasi kebangsaan Indonesia membuat arus besar pendiri bangsa tidak dapat membayangkan ruang publik hampa Tuhan. Sejak dekade 1920-an, ketika Indonesia mulai dibayangkan sebagai komunitas politik bersama, mengatasi komunitas cultural dari ragam etnis dan agama, ide kebangsaan tidak terlepas

dari Ketuhanan (Latif, 2011: 67). Secara lengkap pentingnya dasar Ketuhanan ketika dirumuskan oleh the Founding Fathers negara kita dapat dibaca pada pidato Ir. Soekarno pada 1 Juni 1945, ketika berbicara mengenai dasar negara (*philosophische grondslag*) yang menyatakan prinsip Ketuhanan. Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Bagi yang beragama Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang beragama Islam menurut petunjuk Rosulullah Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankan ibadahnya menurut Kitab Tripitaka yang ada padanya, begitu pula orang Hindu ibadahnya menurut Kitab Wedha dan begitu juga bagi para penganut aliran animisme dan sebagainya.

Marilah kita semuanya ber-Tuhan dan hendaknya negara Indonesia merupakan negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan yakni dengan tiada “egoisme agama” (Zoelva, 2012). Pernyataan ini mengandung dua arti pokok: pertama, pengakuan akan eksistensi agama-agama di Indonesia yang menurut Ir. Soekarno mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Kedua, posisi negara terhadap agama. Ir. Soekarno menegaskan bahwa “negara kita akan ber-Tuhan”. Bahkan dalam akhir pidatonya Ir. Soekarno menegaskan “hatiku akan berpesta raya jikalau saudara menyetujui bahwa Indonesia berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini relevan dengan ayat (1) dan (2) Pasal 29 UUD 1945 (Ali, 2009: 118).

Prinsip ke-Tuhanan menurut Ir. Soekarno itu didapat dari sekurang-kurangnya diilhami oleh uraian-uraian dari para pemimpin-pemimpin agama Islam dan pemimpin agama yang lainnya yang hadir dalam pidatonya di depan sidang seluruh anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang intinya bahwa manusia Indonesia wajib ber-Ketuhanan yang Maha Esa.

Seluruh hasil pidato-pidato bagi semua anggota BPUPKI yang telah disimpulkan dan oleh Ir. Soekarno dijadikan sebagai bahan inspirasi Ir. Soekarno sebagai pembicara terakhir dalam pidato BPUPKI tersebut. Hal ini telah diperkuat sebagai dasar pokok ber-Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu Al-Quran Surat Al-Mu'minin (23): 23 dan 32, Kitab Ulangan 6:4-5, Matius 6: 24, Lukas 16: 13, (Mulyantoro, 2012). BPUPKI menjelang Indonesia merdeka diubah menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam perkembangannya tugas PPKI tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945 satu hari setelah Indonesia merdeka yaitu pada 17 Agustus 1945:

- pertama, telah menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara dimana pada Sila Pertama dari lima sila berupa Ketuhanan Yang Maha Esa yang mewajibkan seluruh bangsa Indonesia ber-Tuhan yang Maha Esa, telah jelas diaturnya.
- kedua, menetapkan UUD 1945 sebagai landasarn konstitusi negara RI.
- ketiga, menetapkan/memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden RI dan Drs Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden RI pertama.

Pembahasan

A. Membendung Paham Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri Melalui Aktualisasi Pancasila.

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat dinyatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraliran sosialisme religius berdasarkan Pancasila yang penuh damai, sejahtera bahkan eksistensi Pancasila telah berulang kali menyelamatkan keutuhan negara dan bangsa dari para anasir-anasir gerakan ekstrim kanan, ekstrim kiri dan paham radikalisme agama yang berhasil dibendung oleh negara dan pemerintah NKRI yang berdasarkan Pancasila hingga kini dan mendatang.

1. Ciri paham ekstrim kanan dan radikalisme agama

- Ketika Indonesia menggunakan UUD RIS 1949 dan berlanjut pada UUDS 1950 hingga tahun 1959 maka bangsa Indonesia dihadapkan pada pilihan yang pahit yaitu suka tidak suka menggunakan UUDS 1950 yang bersifat liberal dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara. UUDS 1950 ini menggunakan sistem demokrasi liberal yang bersumber dari pandangan dunia barat yang memandang individualisme mengutamakan kebebasan makhluknya, sedangkan paham Pancasila yang kita anut memandang manusia sebagai individu dan sekaligus juga makhluk sosial.
- Sistem liberal membedakan dan memisahkan antara negara dan agama atau bersifat sekulerisme, berbeda dengan Pancasila dengan rumusan Ketuhanan yang telah memberikan sifat yang khas kepada negara Indonesia, yaitu bukan negara sekuler yang memisah-misahkan negara dan agama.
- Selain tumbuhnya paham liberalisme di era 1950 – 1959 juga tumbuh pula paham radikalisme agama dengan menyalahgunakan ajaran agama. Golongan ekstrim/radikalis keagamaan cenderung mengartikan Pancasila dengan sila pertama saja dan selanjutnya menganggap sila pertama identik dengan agama. Pandangan ini dapat menyesatkan karena dengan menekankan satu sila semata-mata maka sila-sila yang lain akan dilupakan dan menjurus ke arah negara teokrasi. Hal ini pernah dilakukan oleh separatis ekstrim kanan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII) yang merupakan kelompok radikalisme agama dan telah memberontak pada negara dan pemerintah yang sah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk diubah menjadi Negara Islam Indonesia (NII) yang ditokohi oleh Karto Suwiryo menguasai wilayah Pulau Jawa. Andi Aziz, Kolonel Simbolon, Kahar Muzakar dan Daud Beureh bergerak memberontak diluar Pulau Jawa. Akan tetapi semua usaha kelompok separatis radikal agama tersebut gagal dan berhasil ditumpas oleh Pemerintah Republik Indonesia yang syah dengan menugaskan pada TNI yang di dukung rakyat yang setia pada Pancasila dan UUD 1945 pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dan wakilnya Drs. Moh. Hatta.

2. Ciri Radikalisme Ekstrim Kiri yang ingin menghancurkan Pancasila

Johanes Leimena menyatakan takan bahwa:

Salah satu faktor lain yang selalu dipandang sebagai sumber krisis yang paling berbahaya adalah komunisme. Kemiskinan memegang peranan dan hal satu golongan saja menikmati kekayaan alam, komunisme dapat diterima dan mendapat tempat yang subur di tengah masyarakat. Negara komunis lazimnya bersifat atheis yang menolak agama dalam suatu negara. Sedangkan Indonesia sebagai negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa Tekanan terhadap eksistensi Pancasila pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1966) yaitu: timbulnya paham atau ajaran sekulerisme yang ekstrim yang dilakukan kelompok Ekstrim Kanan (EKA) kaum liberal, dan kelompok Ekstrim Kiri (EKI) kaum komunis/sosialis kiri yang telah terbukti melakukan dua kali pengkhianatan berupa pemberontakan (makar) terhadap Pemerintah Republik Indonesia yang ingin menggantikan ideologi Pancasila dan UUD 1945 diganti menjadi Ideologi Komunisme.

Pemberontakan Komunisme bersenjata pertama melawan pemerintah Republik Indonesia dilakukan kelompok radikalisme ekstrim kiri/PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tanggal 18 September 1948 di Madiun Jawa Timur dipimpin oleh Musso. Akan tetapi pemberontakan tersebut gagal dan berhasil ditumpas oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia yang menugaskan pada TNI yang didukung oleh rakyat yang anti komunis. Konflik senjata antara pihak TNI dan pihak kaum pemberontak PKI telah banyak menelan korban jiwa kedua belah pihak. Pemberontakan/ Kudeta berdarah PKI yang kedua kalinya terhadap pemerintah Republik Indonesia yang syah pada tanggal 30 September 1965 yang dikenal dengan Gerakan 30 September/PKI 1965 yang disingkat G30S/PKI 1965 di Jakarta dipimpin oleh DN. Aidit yang menyebabkan gugurnya 7(tujuh) Pahlawan Revolusi diantaranya : 1. Jenderal Ahmad Yani, 2. Letnan Jenderal Suprato, 3. Letnan Jenderal M.T.Haryono, 4. Letnan Jenderal SiswondoParman, 5. Mayor Jenderal DI. Panjaitan, 6. Mayor Jenderal Sutoyo Siswomiharjo, 7. Kapten Piere Tendean. Merekaini adalah Para Perwira Tinggi dan Menengah dari TNI Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh secara keji oleh G30S/PKI. Dan disusul korban –korban lainnya yang tidak penulis sebutkan satu persatu yang berjumlah ribuan pada masyarakat luas yang saling membunuh antara kedua belah yaitu, pihak simpatisan/pendukung Partai Komunis Indonesia melawan simpatisan yang anti komunis dari kalangan agamis yang anti sekali terhadap paham komunisme dianggap atheis.

Namun Pemberontakan/Kudeta berdarah yang dilakukan oleh G.30 S/PKI inipun berhasil ditumpas dan dihancurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Sukarno. Presiden Sukarno selaku Pangti ABRI (Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) menugaskan/memerintahkan melalui Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Super Semar 1966) kepada Letnan Jenderal Suharto selaku Pangkostrad (Panglima Komando Strategis Angkatan Darat) dibantu oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo Komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) dan jajarannya.

Keberadaan Ideologi Pancasila dan UUD 1945 ternyata masih diguncang terus oleh kelompok yang menamakan dirinya Ekstrim Kanan(Radikalisme Agama) seperti gerakan pemberontakan separatis yang dilakukan Darul Islam (DI) dipimpin oleh Karto Suwiryo dengan Tentara Islam Indonesia (TII) dan Negara Islam Indonesia (NII) Di P.jawa, Kolonel Andi Aziz, Kahar Muzakkar di Sulawesi, Kolonel Simbolon di Sumatera, dan Daud Beureh di Aceh. Kaum gerakan sparatis ini secara dominan ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi negara agama berideologikan liberal dan sekuler. (periode UUD RIS berlaku 27 Desember 1949 sd periode UUDS 1950 hingga 1950). Gerakan Sparatis tersebut diatas berlangsung sebelum ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menetapkan berlakunya kembali Konstitusi UUD 1945 sebagai landasan konstitusi yang tertinggi NKRI, dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 yang bersifat federasi (Federal) yang telah terbukti mengancam perpecahan dan keutuhan kedaulatan wilayah NKRI dari Sabang hingga Merauke. Setelah ditetapkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno tersebut, sekaligus telah menandai berakhirnya pula semua konflik gerakan sparatisisme EKA (Ekstrim Kanan) dan EKI(Ekstrim Kiri) pada saat itu.

Tekanan terhadap eksistensi Pancasila pada masa Pemerintahan Orde Baru (1966 - 1998) yaitu Pancasila dijadikan alat kepentingan kekuasaan penguasa dalam melanggengkan kekuasaannya. Jadi bukan semata-mata untuk kemakmuran dan pemerataan serta keadilan

rakyat banyak sesuai dengan bunyi dari 5 sila dalam Pancasila yang seharusnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen.

Tekanan terhadap eksistensi Pancasila pada masa Pemerintahan Orde Reformasi (1998) hingga sekarang) yaitu:

Di Era Reformasi pengaruh masyarakat sangat kuat, khususnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengusung isu atas nama demokrasi dan hak azasi manusia, seperti gerakan untuk menarik Pancasila kearah pluralisme dan sekulerisme yang tidak kalah gencarnya secara terbuka untuk melawan paham relijius. Paham sekulerisme menyatakan bahwa ajaran ketuhanan dianggap tidak ada kaitanya dengan hukum, ekonomi, politik dan sains. Paham ketuhanan tidak dibawa-bawa dalam urusan masyarakat. Sementara dalam pemahaman masyarakat Indonesia yang religius menyatakan bahwa tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan tuhan nya tidak berpengaruh dalam kehidupan manusia, termasuk hadirnya paham radikalisme ISIS sebagai ancaman yang membahayakan Pancasila.

C Solusi untuk membendung paham sempit Radikalisme Agama dan Ekstrim Kiri dalam mempertahankan dan melestarikan eksistensi Pancasila.

1. Solusi sebagai jawaban atau usaha untuk membendung paham sempit radikalisme agama dalam mempertahankan eksistensi Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Mempertahankan dan melestarikan urutan sila-sila secara hirarkis piramida dan nilai-nilai intrinsik, yang berarti susunan sila-sila hirarkis dimana urutan sila-sila sebanyak 5 sila dalam Pancasila adalah berurutan dari atas kebawah dan piramida yang urutan-urutannya adalah sebagai berikut:

- Sila I Ketuhanan Yang Maha Esa
- Sila II Kemanusiaan yang adil dan beradab
- Sila III Persatuan Indonesia
- Sila IV Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan.
- Sila V Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Susunan 5 sila ini telah dipikirkan serta dirumuskan secara matang dan telah memenuhi segi filosofis, historis dan segi yuridis sehingga kelima sila tersebut menjadi satu totalitas (satu kebulatan) yang tidak boleh dipisah-pisahkan atau diperas, atau pun dirubah pada urutan sila-silanya dari 5 sila tersebut.

b. Piramida, dimana dari susunan sila-sila tersebut maka horizontalnya menjadi berkembang melebar berbentuk piramida. Jadi mengandung arti pengamalan Pancasila makin kebawah makin merata bagi setiap individu, setiap keluarga, setiap masyarakat sampai ke pucuk pimpinan negara dan lembaga-lembaga kenegaraan dan sebagainya.

Dengan demikian maka kita berkewajiban secara moral untuk bertoleransi dalam agama terhadap sesama keluarga dan masyarakat Indonesia secara luas.

c. Nilai-nilai Intrinsik

Sila-sila sebanyak 5 sila yang dihimpun menjadi falsafah Pancasila memiliki nilai intrinsik, artinya memiliki nilai-nilai orginal/murni jadi tidak boleh di campuri dengan nilai-nilai atau unsur-unsur yang dapat menghilangkan kemurnian nilai-nilai intrinsiknya. Nilai-nilai intrinsik Pancasila murni digali dari bumi Indonesia sendiri, yang bersumber dari kepribadian bangsa kita dari adat-istiadat ragam

budaya nasional sepanjang masa. Nilai-nilai intrinsik itu orginil /asli bukan barang tiruan atau jiplakan dari paham/isme-isme Barat atau Timur dan lain-lain. Nilai intrinsik bersifat universal tidak kaku/rigit tetapi bersifat international bisa bersaing/berkompetisi dengan paham-paham besar dunia diantaranya paham liberalisme, komunisme, leninisme, satya graha (Mahatma Ghandi) dan paham sempit radikalisme agama yang memusuhi Pancasila.

Pancasila bersifat universal sehingga membuat Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu memfilter/menyaring paham/isme-isme mana yang baik dan yang buruk dalam era globalisasi sekarang ini dan mendatang. Pancasila bukan seperti ideologi komunisme yang tertutup sifatnya atau ideologi liberalisme yang bebas hampir tidak ada batas.

D. Memupuk Semangat Persatuan Kesatuan, Nasionalisme dan Patriotisme Bangsa Berdasarkan Pancasila

Untuk mencegah berulangnya kembali munculnya gerakan-gerakan Separatis dari paham radikalisme agama yang sempit ekstrim kanan (Eka), dan radikalisme ekstrim kiri (EkI) dan lainnya yang akan menggantikan idiologi Pancasila maka diperlukan semangat persatuan kesatuan, nasionalisme dan patriotisme bangsa yang berdasarkan Pancasila. Di era globalisasi sekarang ini dunia semakin terbuka terhadap masuknya pengaruh negatip dan positip dari dunia luar serta timbulnya generasi baru yang sama sekali tidak pernah mengalami pahit getirnya mendirikan serta mempertahankan Negara Republik Indonesia yang mendapat berbagai jenis ancaman ideologi dan lain-lain. Dalam suasana bangsa Indonesia yang semakin hari semakin kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki kepribadian Pancasila semakin pudar rasa percaya dirinya akan ideologi bangsanya. Dibarengi tidak terpeliharanya semangat persatuan dan kesatuan serta kebersamaan yang makin memburuk ditambah lagi semakin pudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa yang dulu pernah dimiliki oleh bangsa Indonesia pada masa-masa Pra kemerdekaan hingga kemerdekaan 17 agustus 1945 sampai lahirnya pemerintahan orde lama 1945 - 1966.

Semangat rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa serta semangat persatuan, kesatuan serta kebersamaan di era reformasi kini sudah terkikis pelan tapi pasti. Hal ini sangat memperhatikan serta membahayakan terjadinya perpecahan dalam proses disintegrasi nasional yang bisa menyebabkan hancurnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah dibangun dengan susah payah dengan kucuran keringat dan bahkan darah, nyawa, serta materi tak terhingga sebagai taruhannya dalam kancah revolusi kemerdekaan Negara RI bagi bangsa Indonesia dan para the founding fathers kita. Oleh karena itulah kita wajib mempertahankan, memupuk melestarikan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dengan membendung paham radikalisme agama dan radikalisme yang lainnya dalam mempertahankan eksistensi Pancasila dan UUD 1945 yang secara terus menerus berkesinambungan memupuk dan melestarikannya dengan berbagai cara, yaitu:

1. Mensosialisasikan ideologi Pancasila dengan berbagai cara dan metode yang dilakukan secara terus menerus (simultan) di semua lapisan yaitu dilingkungan rumah/keluarga, masyarakat, teman, tetangga, institusi/kelembagaan, ormas, orpol, LSM, Instansi Pemerintah, swasta, sosial budaya, seni, olah raga serta didunia pendidikan Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, menengah umum pertama dan atas,

sekolah-sekolah agama formal dan informal, hingga Perguruan Tinggi/Universitas diseluruh tanah air Indobnesia.

2. Implementasi nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi secara murni dan konsekuen dimanapun, oleh siapapun, pada siapapun dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mampu berinteraksi dengan dinamis yang tidak merubah nilai orginalnya yang mampu mengikuti perkembangan jaman di era globalisasi sekarang dan era mendatang serta dapat menyaring/memfilter pengaruh faham/isme-isme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
4. Menyadarkan masyarakat luas dan kaum terdidik untuk menjauhi sifat-sifat Hedonisme, sekulerisme, anarkhisme, atheisme, dan tidak peduli.

Dengan demikian maka Pancasila menjadi ideologi yang tangguh bagi bangsa Indonesia dan mampu membendung paham radikalisme agama dan radikalisme ekstrim kiri dan yang lainnya, sehingga idiologi Pancasila tetap eksis mampu memayungi sebagai idiologi negara RI untuk menuju dan mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur aman, tenteram, damai , sejahtera, dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pancasila merupakan ideologi negara Indoensia yang didalamnya terkandung nilai-nilai filosofis tentang nilai-nilai relijius dan nilai-nilai nasionalis, patriotisme. Kedua nilai universal tersebut memiliki merupakan eksistensi Pancasila dalam membangun sikap nasionalis dengan ruh relijius. Oleh karena itu eksistensi nilai nasionalisme relijius memiliki makna dalam rangka membendung adanya gerakan paham radikalisme kiri dan paham radikalisme kanan.
2. Untuk mewujudkan sikap kebangsaan yang tangguh, patriotik, cinta tanah air dan siap membela negara, maka implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan cara yang strategis dalam membentengi bangsa yang utuh bersatu padu dan terkemuka serta memiliki daya saing yang kuat dalam menahan berbagai pengaruh paham yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Ali, Fahri, 2005 *Islam Pancasila dan Pergulatan Politik*, kata pengantar Dr.Taufik Abdullah, Pustaka Antara, Jakarta.

BP7 Pusat, 1994. *Pancasila*,

Peberbit Tempo, KPG, Musso, Si Merah Disimpang Republik, Kepustakaan Populer Gramedia -bekerjasama dengan Tempo, PT.Gramedia Jakarta,2014.

Penerbit Tempo,KPG, Aidit, Dua Wajah Dipa Nusantara, Kepustakaan Populer Gramedia bekerjasama dengan Tempo, P.T. Gramedia Jakarta,2014.

Syarbaini, Syahrial, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi)*, Ghalia Indonesia,2011.

Untoro, -S. Suryo, 1978, *Dasar-dasar Pengertian Pancasila*, Ghalia Indonesia.

_____1980., *Ideologi, Demokrasi, Moral Pancasila*, Study Group, Surabaya
1980

Wibisono, Gunawan SH. MSi, *Modul Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi*,
Jakarta 2013.